

KATEGORI

Geografi Dan Iklim

SUB KATEGORI

Daratan

NAMA INDIKATOR

Luas tanah berdasarkan Hak-Hak Lain (Ha)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Luas tanah berdasarkan Hak-Hak Lain (Ha)** adalah luas lahan yang berada disuatu

daerah berdasarkan dari Hak-hak lain selain mengenai hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan berdasarkan Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

- **Luas, luasan**, atau **area** adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi (dwigatra)

suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup.

RUJUKAN

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Pasal 50 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

RUMUS

-

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

Ha

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui luas tanah yang sudah memiliki hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak tersebut diatas di suatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Luas tanah berdasarkan hak-hak lain (Ha) menunjukkan luas tanah selain dari hak sewa, hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak milik.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

DOKUMEN

SIPD

